

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**JUAL BELI MAKANAN YANG DIKENAI PAJAK DITINJAU MENURUT  
FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Pada Atjeh Kupa Jalan Paus Ujung,  
Tengkerang Tengah, Kota Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

**PUTRI ZULYENNY**  
**NIM. 12020223550**

**PROGRAM S1**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1445 H/2024 M**

### SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING


**Skripsi dengan judul “JUAL BELI MAKANAN YANG DIKENAI PAJAK  
DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Pada Atjeh KUPI  
Jalan Paus Ujung, Tengkerang Tengah, Kota Pekanbaru)”, yang ditulis oleh:**

Nama : Putri Zulyenny  
NIM : 12020223550  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 04 April 2024

Pembimbing Skripsi I



Ahmad Adri Riva, L. M. Ag.  
NIP. 19730123 199803 1 004

Pembimbing Skripsi II



Kamiruddin, M. Ag.  
NIP. 19771018 200501 1 002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Jual Beli Makanan Yang Dikenai Pajak Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah ( Studi Kasus Pada Atjeh Kupa Jalan Paus Ujung, Tengkerang Tengah Kota Pekanbaru).** yang ditulis oleh:

Nama : Putri Zulyenny  
Nim : 12020223550  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 13 Mei 2024  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 13 Mei 2024**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl.AI, MH** .....



Sekretaris

**Zulfahmi, S.Sy., MH** .....




Penguji I

**Dr. Drs. H. Suhayib, M.Ag** .....



Penguji II

**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag** .....



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Putri Zulyenny  
NIM : 12020223550  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru/ 08 Maret 2001  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*: **JUAL BELI MAKANAN YANG DIKENAI PAJAK DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH ( Studi Kasus Pada Atjeh Kupu Jalan Paus Ujung, Tengkerang Tengah, Kota Pekanbaru)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Mei 2024  
Yang membuat pernyataan



10000  
METERAI  
TEMPEL  
50D54AKX813977004  
**PUTRI ZULYENNY**  
NIM : 12020223550

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### Putri Zulyenny (2024): Jual Beli Makanan Yang Dikenai Pajak Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah ( Studi Kasus Pada Atjeh KUPI Jalan Paus Ujung, Tengkerang Tengah, Kota Pekanbaru

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penelitian tentang apakah didalam fiqh muamalah boleh jual beli makanan yang dikenai pajak dan apa faktor pandorong dan penghambat pembeli dalam jual beli makanan yang dikenai pajak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana jual beli makanan yang dikenai pajak pada Atjeh KUPI Jalan Paus Ujung, Tengkerang Tengah, Kota Pekanbaru, apa faktor penghambat dan pendorong pembayaran jual beli makanan yang dikenai pajak pada Atjeh KUPI Jalan Paus Ujung, Tengkerang Tengah, Kota Pekanbaru, bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli makanan yang dikenai pajak. Tujuan peneliatian ini adalah untuk mengetahui jual beli makanan yang dikenai pajak pada Atjeh KUPI Jalan Paus Ujung, Tengkerang Tengah, Kota Pekanbaru, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong jual beli makanan yang dikenai pajak pada Atjeh KUPI Jalan Paus Ujung, Tengkerang Tengah, Kota Pekanbaru, untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli makanan yang dikenai pajak.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*field research*), dilakukan di Atjeh KUPI Jalan Paus Ujung, Tengkerang, Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini yaitu penjual dan pembeli di Atjeh KUPI Jalan Paus Ujung, Tengkerang Tengah, Kota Pekanbaru dengan jumlah 1 pemilik, 25 karyawan dan kurang lebih 80 pengunjung setiap hari. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive sampling* untuk pengambilan sampel sebanyak 4 orang dan *accidental sampling* untuk pengambilan sampel sebanyak 8 orang. Sumber data yang diperoleh dengan menggunakan data primer yaitu melalui wawancara langsung terhadap pihak yang terkait, dan data sekunder berupa buku, karya ilmiah, dokumen yang berkaitan dengan masakah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, pertama Jual beli makanan yang dikenakan pajak itu diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009. Kedua, pembeli wajib membayar pajak setiap pembelian makanan yang ada di Atjeh KUPI. Ketiga, penerapan pajak dalam jual beli makanan diperbolehkan dalam fiqh muamalah.

**Kata kunci:** Jual Beli Makanan, Pajak, Fiqh Muamalah



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatu*

Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Jual Beli Makanan Yang Dikenai Pajak Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa Sallam yang telah membimbing umatnya dari masa jahiliyah hingga ke masa yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan keterbatasan penulis maka dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan, saran-saran, serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. maka penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibunda Elva Yanti, yang selalu memberikan doa yang tiada hentinya, semangat motivasi baik secara materil maupun spiritual, kasih sayang yang tulus kepada penulis. Bapak saya Ramli Ahmad, abang saya Hendra Saputra, kakak Fitri Zulyanis, S.Pd dan adik saya Jannatul Zafeera Ahmad yang selalu memberi hiburan dan menjadi penyemangat bagi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag beserta wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. M.A. sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Dosen pembimbing skripsi Bapak Ahmad Adri Riva'I, M.Ag dan Bapak Kamiruddin, M.Ag., yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Penasehat Akademis Bapak Drs. Zainal Arifin., MA, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
8. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
9. Pegawai perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
10. Kepada Bapak Azhari selaku pemilik Atjeh KUPI yang telah bersedia dijadikan sampel sebagai sumber data.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada sahabat tercinta saya, Annisa, S.Sos, Yosi Aprilia Ningsih, S.Psi, Reski Rahima dan Sania Malia Zikri yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

11. Kepada teman-teman seperjuangan kelas HES A, terkhusus Jordi Rahmat Syafrendi, Anggun Pratiwi Manik, Afrilia Laili, Safrijal dan Ridho Aprian yang telah membantu dan memberikannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut Insyaallah akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya Amiin yaa Rabbal Alamin. *Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu*

Pekanbaru, 19 Maret 2024

**PUTRI ZULYENNY**  
**12020223550**





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	9
B. Penelitian Terdahulu .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
D. Sumber Data .....	35
E. Populasi dan Sampel .....	36
F. Metode Pengumpulan Data .....	37
G. Metode Analisa Data .....	38
H. Metode Penulisan .....	39
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Atjeh KUPI .....	40
B. Jual Beli Makanan Yang Dikenai Pajak Pada Atjeh KUPI Jalan Paus Ujung, Tengkerang Tengah, Kota Pekanbaru....	42
C. Faktor Penghambat Dan Pendorong Jual Beli Makanan Yang Dikenai Pajak Pada Atjeh KUPI Jalan Paus Ujung, Tengkerang Tengah, Kota Pekanbaru .....	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Jual Beli Makanan Yang Dikenai Pajak Pada Atjeh KUPI Jalan Paus Ujung, Tengkerang Tengah, Kota Pekanbaru .....	49
--	----

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam struktur penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Indonesia mempunyai penerimaan yang berasal dari berbagai sektor, termasuk sektor migas dan non-migas (misalnya pendapatan dari pajak industri, pajak, subsidi, dan lain-lain). Kedua bidang ini mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terpenting serta sumber utama pendapatan dalam negeri untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan nasional secara finansial. Untuk itu diperlukan peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat untuk memikul beban pembangunan serta memikul tanggung jawab dalam mewujudkan pembangunan, yang dilaksanakan melalui partisipasi dan kerjasama satu sama lain untuk pembangunan nasional, guna mewujudkan kesejahteraan lingkungan yang adil dan masyarakat sejahtera.<sup>1</sup>

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi tidak timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>2</sup> Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang. Pajak

---

<sup>1</sup> Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah* (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta,2002), h.108

<sup>2</sup> Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Andi, 2010), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipungut berdasarkan Undang-Undang. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam tatanan dunia. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan tersebut antara lain adalah keinginan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Sumber pembiayaan nasional umumnya berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa pajak. Sumber daya alam berkurang dari waktu ke waktu, sehingga perpajakan adalah pilihan utama.<sup>3</sup>

Peraturan perpajakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>3</sup> Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), Cet. Ke-1, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia, perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial.

Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan delisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak.<sup>4</sup>

Di Indonesia ada beberapa jenis pajak yaitu pajak langsung, pajak tidak langsung, pajak subjektif, pajak objektif, pajak pusat dan pajak daerah.

Dalam pembahasan ini mengenai pajak daerah tentang Pajak Bangunan 1 (PB1) yang ada di restoran atau kedai kopi yang ada di Kota penabaru. Yang terdapat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

UU No. 28 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Pasal 1 angka 23, Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan,

---

<sup>4</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

2. Pasal 37 ayat (1) dan (2), bahwa Objek Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.

Menurut Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU PDRD, yang menjadi objek pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan oleh restoran atas hasil penjualan produk makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi pada saat itu juga atau di tempat lain (*take away*). Artinya, pembelian makanan dan minuman dari restoran baik pesan antar, makan di tempat, maupun bawa pulang akan dikenakan pajak makan di restoran.

Dalam Istilah Bahasa Arab, pajak dikenal dengan *Adh-Dharibah* (الضريبة) atau bisa juga disebut dengan *Al-Maksu* (المكس), yang artinya “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Menurut Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, perpajakan yaitu persyaratan otoritas (pemerintah Muslim) pada orang kaya, dengan tidak adanya uang tunai, untuk mengambil dari orang kaya apa yang dianggap cukup (kebutuhan negara dan masyarakat secara totalitas).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Majalah Pengusaha Muslim, Edisi 18 Volume 2/ Juni-Juli 2011, h 42 .

Pada dasarnya, pajak sebagai sumber pendapatan negara, dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak dibenarkan. Namun, apabila terjadi suatu kondisi zakat tidak dapat mencukupi pendapatan Negara maka pada saat itu dibolehkan memungut pajak dengan ketentuan-ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan oleh ahli halil wal aqli.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Baqarah (2):

188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>7</sup>

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.<sup>8</sup> Dalam sebuah hadits yang shahiah Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي الْخَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَدٍ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنْ يُؤَيِّئَهُ الْعُشُورَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (CV. Penerbit Diponegoro), h. 23.

<sup>8</sup> Junainah, “Pajak Dalam Islam”, <https://nainah93.wordpress.com/2013/09/23/makalah-pajak-dalam-islam/>, Diakses pada 10 Maret 2023

Dari Abu Khair Radhiyallahu ‘anhu beliau berkata ; “Maslamah bin Makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit Radhiyallahu ‘anhu, maka ia berkata :“Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad dan Abu Dawud)<sup>9</sup>

Hadits inilah yang acap kali digunakan untuk mengharamkan memungut pajak, dan juga sebagai dalih untuk tidak bayar pajak. Serta untuk mengharamkan secara total apa-apa yang berbau pajak ancamannya juga tidak main-main, yaitu api neraka.<sup>10</sup>

Dalam muamalah, konsep jual beli makanan sangatlah penting. Pajak Bangunan 1 (PB1) pada restoran makanan dapat mempengaruhi harga yang dibebankan kepada konsumen untuk menutupi beban pajak pemilik atau pengusaha restoran. Dalam konteks ini, mungkin timbul perdebatan mengenai apakah biaya PB1 harus ditanggung sepenuhnya oleh pemilik restoran ataukah biaya tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari biaya operasional yang pada akhirnya tercermin dalam harga jual makanan yang dibayar oleh konsumen.

Dalam fiqh muamalah, prinsip hak dan kewajiban ditekankan. Pemilik restoran memiliki kewajiban untuk membayar PB1 sesuai peraturan yang berlaku. Namun, bagaimana biaya ini ditanggung dan apakah boleh ditransfer ke konsumen melalui harga makanan bisa menjadi subjek diskusi dalam konteks keadilan dan kewajaran. Penerapan pajak seperti PB1 terhadap harga

---

<sup>9</sup> Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin ; Abdul Hamid ; Abdul Bari. *Musnad Imam Ahmad 6 / Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal; Penerjemah: Abdul Hamid, Abdul Bari; Editor: M. Sulton Akbar .2009*

<sup>10</sup> Masduki, *Fiqh Zakat*, (Banten: IAIN SMH Banten, 2014), h.123.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pangan harus dievaluasi berdasarkan hukum Islam yang mempertimbangkan keadilan, akuntabilitas, dan keseimbangan antara pemilik usaha dan konsumen.

Jadi permasalahan yang ada di Atjeh KUPI yaitu jika memasukkan pajak kedalam harga makanan akan membuat harganya menjadi naik, padahal pada penjualan sudah dimasukkan keuntungan, jadi bagaimana menurut fiqh muamalah tentang permasalahan tersebut.

Maka berdasarkan paparan latar belakang diatas, peneliti merasa perlu melakukan penelitian ini dan terdorong untuk mengambil judul **“Jual Beli Makanan Yang Dikenai Pajak Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Atjeh KUPI Jalan Paus Ujung, Tengkerang Tengah, Kota Pekanbaru)”**.

#### B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih mudah dipahami, maka penulis membatasi tulisan ini tentang jual beli makanan yang dikenai pajak ditinjau menurut fiqh muamalah.

#### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jual beli makanan yang dikenai pajak pada Atjeh KUPI Jalan Paus Ujung, Tengkerang Tengah, Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat dan pendorong pembayaran jual beli makanan yang dikenai pajak pada Atjeh KUPI Jalan Paus Ujung, Tengkerang Tengah, Kota Pekanbaru?

3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli makanan yang dikenai pajak?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui jual beli makanan yang dikenai pajak pada Atjeh KUPI Jalan Paus Ujung, Tengkerang Tengah, Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong jual beli makanan yang dikenai pajak pada Atjeh KUPI Jalan Paus Ujung, Tengkerang Tengah, Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli makanan yang dikenai pajak.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan penulis tentang jual beli makanan yang dikenai pajak.
- b. Sebagai bahan kajian, sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian, Dasar Hukum dan Syarat Jual Beli

###### a. Pengertian Jual Beli

Bisnis atau jual beli adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan. Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan secara umum di mana satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan atas benda tersebut, atau memberikan harta benda dengan uang.<sup>11</sup>

Jual beli menurut bahasa yaitu *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Fathir ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut istilah yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>13</sup> Jadi jual beli itu tukar menukar benda atau barang

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016), cetakan ke-10 h.67.

<sup>12</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 349

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. (Amzah, Jakarta, 2010), Cet Ke-1, hlm., 173

yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>14</sup>

Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum:<sup>15</sup>

1) Arti khusus

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus.

2) Arti umum

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau pemindahan hak milik dengan mendapatkan harta lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan (laba) dengan cara yang diizinkan oleh syara.

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 68

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op., Cit.* h. 176

b. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu:

- 1) Al-Qur'an
  - a) Q.S Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>16</sup>

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 36

argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Quran. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.<sup>17</sup>

b) Q.S Al-Baqarah 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

<sup>17</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Gema Insani, Yogyakarta, 2008),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَاضِرَةً تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا  
شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ  
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٢﴾

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 37

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Dengan adanya perintah membelanjakan harta di jalan Allah, anjuran bersedekah dan larangan melakukan riba, maka manusia harus berusaha memelihara dan mengembangkan hartanya, tidak menyia-nyiakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Apabila melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan. Dan hendaklah seorang yang bertugas sebagai penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, jujur, dan adil, sesuai ketentuan Allah dan peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat.

## 2) Hadits

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: ( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمُرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْحَنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدَهَّنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِخُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Jabir Ibnu Abdullah RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Mekkah pada tahun penaklukan kota itu: “Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala,” Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?” Beliau bersabda: “Tidak, ia haram,” Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya,” (HR Muttafaq Alaihi)<sup>19</sup>

3) Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan suatu tanpa ada ganti atau imbalan. Oleh karena itu, jual beli dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dasar hukum jual beli adalah mubah. Ini berarti bahwa setiap jenis jual beli terbebas dari penipuan, pemerasan, riba, dan hal-hal lain yang tidak dapat dibenarkan oleh agama.

---

<sup>19</sup> Al Asqalani, Al- Hafizh Ibnu Hajar; Fahmi Aziz; Rohidin Wahid; Achmad Zirzis; Bulughul maram. *Bulughul maram / Al- Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani ; penerjemah, Fahmi Aziz, Rohidin Wahid ; editor, Achmad Zirzis.* Jakarta :: Pustaka Al-Kautsar,, 2015.

<sup>20</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah. Prinsip dan Implementasi pada sektar Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tinjauan Umum Tentang Penentuan Harga Dalam Islam

Harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan untuk mendapatkan produk yang diinginkan atau sesuatu yang bernilai pembeli harus memilih untuk memperoleh barang atau jasa termasuk biaya transaksi, saldo minimum atau kompensasi.<sup>21</sup> Secara garis besar harga merupakan serangkaian pengorbanan diperlukan untuk memperoleh produk tersebut.<sup>22</sup>

Penentuan harga adalah apabila penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang memimpin umat Islam memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali dengan harga tertentu, maka dilarang untuk menambah atau mengurangnya untuk kemaslahatan.<sup>23</sup>

Rasulullah Saw, Bersabda:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّاسُ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَرَ لَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعَرُ الْقَابِضَ الْبَاسِطَ الرَّازِقَ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مَاجِهِ وَابْنُ وَالٍ تَرْمِذِي

Dari Anas ibn Malik ra. Berkata: Harga komoditas perdagangan beranjak naik pada zaman Rasulullah SAW, lalu para sahabat mengadu kepada Beliau seraya berkata: Ya Rasulullah, harga barang-barang menjadi mahal, maka tetapkanlah patokan harga

<sup>21</sup> Setyo Soedrajat, *Manajemen Pemasaran Jasa Bank*, (Cetakan Pertama,2004), h. 57-58.

<sup>22</sup> Suharno, Yudi Sutano, *Marketing In Practice*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 178

<sup>23</sup> Hendra Pertaminawati, *Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam*, journal.uinjkt.ac.id Diakses pada 04 Maret 2024. h. 204.

buat kami. Lalu Rasulullah SAW menjawab: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga (Zat) Yang Menahan dan Yang Membagikan rizki, dan sesungguhnya saya berharap agar dapat berjumpa dengan Allah SWT dalam kondisi tidak seorangpun di antara kalian yang menuntut saya karena kedzaliman yang menimbulkan pertumpahan darah dan harta<sup>24</sup>.

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar. atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang akad.<sup>25</sup>

Menurut Islam, harga merupakan suatu nilai atau nilai tukar yang mencerminkan kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam suatu transaksi. Harga ini seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan etika bisnis. Ajaran-ajaran Islam memberikan panduan tentang bagaimana harga seharusnya dibentuk dan faktor-faktor apa yang harus diperhatikan dalam menentukan nilai tukar suatu barang atau jasa. Berikut adalah rincian lebih lanjut.<sup>26</sup>

#### 1) Nilai Tukar Melalui Kesepakatan

Dalam Islam, harga tidak ditentukan secara sembarangan atau sewenang-wenang oleh salah satu pihak, melainkan harus melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini harus didasarkan pada musyawarah dan akad yang jelas.

<sup>24</sup> Albani, Muhammad Nashiruddin Al-.*Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2 / Muhammad Nashiruddin Al-albani; Penerjemah: Abd. MufidmIhsan, M. Soban Rohman; Editor: Mukhlis B Mukti, Fajar Inayati* .2007, h. 613.

<sup>25</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung Pustakai Setin, 2001) h.87.

<sup>26</sup> Hendra Pertaminawati, *Op.cit.*, h. 204.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Larangan Riba

Al-Qur'an secara tegas melarang praktik riba atau bunga. Oleh karena itu, harga tidak boleh mencerminkan tambahan atau keuntungan yang bersifat ribawi. Transaksi yang melibatkan riba dianggap tidak sah dalam Islam.

3) Keadilan dan Keseimbangan

Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi. Harga seharusnya mencerminkan nilai yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip keseimbangan juga ditekankan, sehingga harga tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah.

4) Transparansi dan Keterbukaan

Islam mendorong transparansi dan keterbukaan dalam transaksi bisnis. Informasi yang jujur dan lengkap harus diberikan oleh penjual kepada pembeli agar harga yang disepakati dapat mencerminkan nilai sebenarnya dari barang atau jasa yang diperdagangkan.<sup>27</sup>

5) Larangan Penipuan

Harga seharusnya tidak mencerminkan praktik penipuan atau kecurangan. Islam melarang segala bentuk penipuan dalam perdagangan, dan para pelaku bisnis dihimbau untuk berlaku jujur dan adil.

---

<sup>27</sup> Astuti, *Etika Bisnis Islam*, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5191/1/BUKU%20ETIKA%20BISNIS%20ISLAM%20ANRAS%20neww.pdf> Diakses pada 04 Maret 2024

Menurut Ibnu Taimiyah naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil.<sup>28</sup>

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak trekecuali Negara dengan otoritas penentuan harga atau private sektor dengan kegiatan monopolistik ataupun lainnya.

Harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Harus diyakini bahwa nilai konsep Islam tidak memberikan ruang intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali

<sup>28</sup> Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2011).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga.<sup>29</sup>

Secara ringkas, dalam Islam, harga merupakan nilai atau nilai tukar yang mencerminkan kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam suatu transaksi. Penentuan harga didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan etika bisnis. Islam menekankan musyawarah, larangan riba, keadilan, transparansi, dan larangan penipuan dalam menentukan harga. Pasar diharapkan berperan efektif tanpa intervensi yang tidak sesuai dengan prinsip persaingan bebas. Dalam kondisi normal, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk menentukan harga, kecuali dalam kondisi darurat yang membutuhkan intervensi tertentu.

Islam sangat memperhatikan masalah keseimbangan harga, terutama peran negara dalam mencapai kestabilan harga dan cara mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama mempunyai pandangan berbeda mengenai apakah negara dapat menetapkan harga. Beberapa ulama menolak peran negara dalam penetapan harga, sementara yang lain membenarkan penetapan harga oleh negara.<sup>30</sup>

Adapun ayat tentang penetapan harga terdapat pada ayat tentang jual beli pada QS. Al-Baqarah (2): 275

---

<sup>29</sup> Supriadi Muslimin, *Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam*, <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30> Diakses pada 07 Januari 2024

<sup>30</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: Raja Wali Pers, 2019), Cet ke-1 h. 169.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
 مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣١﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>31</sup>

Ada beberapa tinjauan umum mengenai penentuan harga dalam

Islam:

- 1) Adil dan tidak merugikan. Penetapan harga harus didasarkan pada keadilan dan tidak mengambil keuntungan dari kesulitan dan kebutuhan orang lain.
- 2) Transparansi. Islam mendorong transparansi harga. Penjual harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai harga barang atau jasa yang diberikan.

<sup>31</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 36

- 3) Larangan riba. Dalam Islam dilarang riba, khususnya perbuatan mengambil keuntungan dari meminjam uang. Harga seharusnya tidak ditetapkan dengan cara yang melibatkan riba.
- 4) Perjanjian dengan kesepakatan bersama. Penentuan harga dapat melibatkan perjanjian antara penjual dan pembeli. Kedua pihak seharusnya setuju dengan harga yang ditetapkan.
- 5) Nilai Barang dan Jasa. Harga barang atau jasa seharusnya mencerminkan nilai sebenarnya dari barang atau jasa tersebut, termasuk kualitas, manfaat, dan biaya produksi.
- 6) Larangan Penipuan. Islam melarang praktik penipuan dalam transaksi bisnis. Penjual dilarang menetapkan harga yang tidak sesuai dengan nilai barang atau jasa yang sebenarnya.<sup>32</sup>

Penentuan harga dalam Islam tidak hanya mengikuti prinsip keuntungan tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, keseimbangan dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Prinsip-prinsip ini memandu penetapan harga yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi komersial.

## 2. Kenaikan Harga Menurut Fiqh Muamalah

Dalam pandangan ekonomi Islam, mekanisme kenaikan harga ini berlangsung alami. Dia tergantung dengan permintaan dan penawaran.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>32</sup> Raden Intan, *penetapan harga*, [http://repository.radenintan.ac.id/1117/3/BAB\\_II.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1117/3/BAB_II.pdf). Diakses pada 14 November 2023.



Ketika permintaan naik, penawaran tetap, maka harga akan naik. Namun bila permintaan turun, penawaran tetap, harga juga akan turun.<sup>33</sup>

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّاسُ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَرَ لَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعَرُ الْقَابِضِ الْبَاسِطِ الرَّازِقِ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) 33

Dari Anas ibn Malik ra. Berkata: Harga komoditas perdagangan beranjak naik pada zaman Rasulullah SAW, lalu para sahabat mengadu kepada Beliau seraya berkata: Ya Rasulullah, harga barang-barang menjadi mahal, maka tetapkanlah patokan harga buat kami. Lalu Rasulullah SAW menjawab: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga (Zat) Yang Menahan dan Yang Membagikan rizki, dan sesungguhnya saya berharap agar dapat berjumpa dengan Allah SWT dalam kondisi tidak seorangpun di antara kalian yang menuntut saya karena kedzaliman yang menimbulkan pertumpahan darah dan harta<sup>34</sup>.

Jadi, menurut hadits di atas, menetapkan harga barang adalah kezaliman karena memperlakukan barang orang lain tanpa izin pemiliknya. Namun, dalam kasus di mana para penjual, seperti pedagang, berkonspirasi untuk menaikkan harga barang secara egois, pemerintah (*waliyul amri*) harus menetapkan harga barang yang dijual secara adil

<sup>33</sup> Haramen, *Kenaikan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam*, <https://www.metrojambi.com/kolom/13503175/Kenaikan-Harga-Dalam-Pandangan-Ekonomi-Islam> Diakses pada 05 Maret 2024

<sup>34</sup> Albani, Muhammad Nashiruddin Al-.*Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2 / Muhammad Nashiruddin Al-albani; Penerjemah: Abd. MufidmIhsan, M. Soban Rohman; Editor: Mukhlis B Mukti, Fajar Inayati .2007*

untuk menjamin keadilan antara penjual dan pembeli serta berdasarkan kaidah umum, yaitu mengambil manfaat dan mencegah kerusakan. Jika kenaikan harga tidak disebabkan oleh kolusi dari mereka, tetapi disebabkan oleh banyaknya permintaan (*demand*) dan sedikitnya barang tanpa muslihat, maka pemerintah (*waliyul amri*) tidak berhak menetapkan harga. Sebaliknya, pemerintah harus membiarkan rakyat diberi rezeki oleh Allah, baik yang ini maupun yang lain. Akibatnya, para pedagang tidak boleh menaikkan harga.

### 3. Tarif Pajak Bangunan (PB1)

Menurut ahli Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (undang – undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>35</sup> Berbeda dengan pengertian pajak menurut Soemitro, dimana dari kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* (tabungan masyarakat) yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (investasi publik).<sup>36</sup>

Kemudian dijelaskan pula dalam pasal 1 UU No.28 Tahun 2007, dijelaskan bahwa pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang

<sup>35</sup> Adriani Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Sinar Grafika,2011), h.2

<sup>36</sup> *Ibid*, h.2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang –Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>37</sup>

Menurut undang-undang pajak daerah dan remunerasi daerah (UU PDRD), pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Selanjutnya yang dimaksud dengan restoran di sini adalah suatu tempat yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dikenakan biaya, antara lain: restoran, kedai kopi, kantin, warung, bar begitu pula dengan pelayanan makanan.<sup>38</sup> Pajak yang dapat dipulihkan tergolong dalam pajak daerah yang yang menjadi kewajiban kabupaten atau kota berdasarkan peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum. Jasa makanan dan minuman meliputi jasa yang menjual makanan/minuman untuk disantap pelanggan, baik dikonsumsi di daerah pelayanan maupun di lokasi lainnya.

Saat memungut pajak makanan, berbagai istilah perlu diperhatikan, antara lain :

- a. Restoran ialah lokasi makanan dikonsumsi tersedia makanan secara cuma-cuma.

<sup>37</sup> Juan Kasma, *Standard Operating Procedure (Perpajakan Perusahaan Jasa)*, (Bandung: CV. Alfabetha, 2012), h.15

<sup>38</sup> Fitriya, *Pajak Restoran dan Hotel*, <https://klikpajak.id/blog/pajak-restoran-pengertian-tarif-hitung-bayar-dan-lapor-pb1/> Diakses pada 14 November 2023

- b. Pengusaha restoran yakni perseorangan atau badan hukum pada aspek apapun dikawasan usaha atau pekerjaan yang dilakukannya dalam industri restoran.
- c. Pembayaran yakni keseluruhan yang diperoleh sebagai ganjaran bagi pemilik restoran.
- d. Kuitansi pembelian (faktur) yakni bukti pembelian yang juga merupakan bukti pembayaran pajak yang dibentuk oleh Wajib Pajak ketika melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak makanan atau minuman.<sup>39</sup>

Pajak yang tertera pada setiap struk pembelian makanan dan minuman bukanlah PPN melainkan Pajak Restoran atau Pajak Bangunan 1 (PB1). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Remunerasi Daerah (PDRD). Perlu diperjelas bahwa pajak restoran termasuk dalam kategori pajak daerah, khususnya pajak kabupaten/kota yang mendefinisikan pajak restoran sebagai pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran.<sup>40</sup>

Menurut Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU PDRD, yang menjadi objek pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan oleh restoran atas hasil penjualan produk makanan/minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik

<sup>39</sup> R. Agoes Kamaroellah, *Pajak dan Retribusi Daerah : Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah* (Gayungan : Jakad Media Publishing, 2021), h.22.

<sup>40</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikonsumsi pada saat itu (*dine-in*) maupun dibawa pulang (*take away*) akan dikenakan pajak restoran.

Subjek pajak restoran adalah subjek yang dikenakan atau dipungut PB1, yang mana orang membeli jasa yang disediakan oleh restoran tersebut. Pembeli meliputi perorangan, organisasi atau badan usaha yang menggunakan jasa katering. Jadi, PB1 sebenarnya tidak berlaku untuk pemilik restoran saja tapi juga untuk pembeli atau konsumen. Pembeli makanan/minuman membayar PB1 pada saat melakukan pembayaran (*payment*), karena pajak restoran sudah termasuk dalam struk pembelian. Dalam pasal 40 ayat (1) UU PDRD ditegaskan tarif pajak pengembalian paling banyak adalah 10% dari DPP.

Di Kota Pekanbaru tentang pajak restoran diatur dalam Perda No. 06 Tahun 2006 pada pasal 3 yang berbunyi:

- a. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- b. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak.
- c. Tarif Pajak kantin dan warung ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari dasar pengenaan pajak.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Indonesia, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

Pada peraturan daerah nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah kota pekanbaru nomor 6 tahun 2011 tentang pajak restoran pada pasal 2 yang berbunyi:

- a. Dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- b. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.
- d. Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi RP. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan.
- e. Subjek restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran.
- f. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.<sup>42</sup>

#### 4. Usaha Makanan

Bisnis yang bergerak di industri makanan dikenal sebagai usaha makanan, yang melibatkan pembuatan, pemajangan, dan pemasaran

---

<sup>42</sup> Indonesia, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran.

produk tertentu kepada konsumen. Usaha makanan mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, termasuk usaha makanan internasional, usaha makanan daerah, dan usaha makanan khusus yang didirikan oleh para pelaku usaha itu sendiri. Karena banyaknya bisnis makanan yang berkembang di seluruh dunia, para pesaing harus bersaing untuk bertahan hidup. Ini terjadi dalam hal produk yang mereka jual, pendekatan penjualan, dan layanan yang mereka berikan kepada pelanggan. Pelayanan pelanggan yang baik diharapkan meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya meningkatkan kesetiaan pelanggan.<sup>43</sup>

Usaha Makanan salah satunya yaitu restoran. Menurut Marsum<sup>44</sup>, restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumennya baik berupa makanan maupun minuman. Tujuan operasional restoran adalah untuk mencari keuntungan sebagaimana tercantum dalam definisi Prof. Vanco Christian dari School Hotel Administration di Cornell University. Selain bertujuan bisnis atau mencari keuntungan, membuat puas para konsumennya pun merupakan tujuan operasional restoran yang utama.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Hartiningsih Astuti, *Analisis Potensi Dalam Pengembangan Usaha Kuliner Di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro*, <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JEMeS/article/view/98> Diakses pada 9 Desember 2023

<sup>44</sup> Marsum, W. *Restoran dan Segala Permasalahannya*. edisi 4. (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah adalah cabang ilmu fiqh yang mempelajari aturan-aturan hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan sosial dan ekonomi dalam kehidupan manusia. Dalam fiqh muamalah, dibahas berbagai masalah seperti jual beli, hutang-piutang, sewa-menyewa, waris, dan hibah.<sup>45</sup>

Secara lengkap, pengertian fiqh muamalah adalah sebagai berikut: Fiqh adalah ilmu hukum Islam yang membahas tentang tata cara beribadah dan beramal, serta tata cara menetapkan hukum-hukum syariat. Muamalah adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan hubungan sosial dan ekonomi dalam kehidupan manusia. Jadi, fiqh muamalah dapat diartikan sebagai ilmu hukum Islam yang mempelajari aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan sosial dan ekonomi dalam kehidupan manusia.

Di dalam fiqh muamalah pajak disebut *al-maksu* (المكس) atau *ad-dharibah*. Istilah *al-maksu* (المكس) secara bahasa bermakna *an-naqshu* (النقص) yaitu pengurangan, dan juga bermakna *adz-dhulmu* (الظلم) yaitu penzaliman atau perampasan. Sedangkan secara istilah makna *al-maksu* (المكس) sebagaimana disebutkan di dalam kamus *Al-Muhith* adalah: <sup>46</sup> Uang-uang dirham yang dipungut dari para penjual barang di pasar di masa jahiliyah.

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 1

<sup>46</sup> Kamus *Al-Muhith*, h.575



## B. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu menjadi salah satu rujukan dalam melakukan penelitian supaya penulis dapat memperkaya konsep yang digunakan pada saat meninjau penelitian yang akan dilakukan. Dalam ulasan penelitian sebelumnya, tidak ada penelitian yang identik dengan penelitian penulis yang diidentifikasi. Namun demikian, penulis telah melakukan beberapa penelitian sebagai referensi saat menambah bahan penelitian yang akan ditulis. Berikut penelitian terdahulu penulis yang dipublikasikan dalam bentuk beberapa jurnal yang relevan dalam penelitian. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

1. Penelitian milik Zaeb Awaluddin Zikri dengan judul *“implementasi kebijakan pemungutan pajak restoran secara online dalam pelayanan pajak di kota lubuk linggau provinsi sumatera selatan”*. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai Pajak restoran. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada studi kasus. Pada penelitian ini studi kasus di kota lubuk linggau provinsi sumatera selatan sedangkan penulis bertempat pada Pada Atjeh KUPI Jalan Paus Ujung, Tengkerang Tengah, Kota Pekanbaru.
2. Penelitian milik Ade Siti Nurrahmah dengan judul *“implementasi pemungutan pajak restoran berdasarkan peraturan daerah no.6 tahun 2011 tentang pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota pekanbaru (studi kasus catering)”*. Adapun perbedaan dari penelitian ini terletak pada peraturan daerah. Pada penelitian ini peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah no.6 tahun 2011 sedangkan penulis meneliti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

3. Penelitian milik Abdul Aziz dengan judul “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Biaya Pajak Kepada Konsumen Di Restoran Botani Café N Resto Kota Pontianak*”. Adapun Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Biaya Pajak Kepada Konsumen. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan dalam meneliti permasalahan ini dan lokasi penelitiannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis, serta dilakukan dengan cara-cara tertentu dalam mengkaji, mempelajari, atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh jawaban atau penyelesaian, untuk memperoleh jawaban atau penyelesaian, untuk memperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, atau dapat pula digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian kualitatif berdasarkan data yang didapatkan di lapangan. Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini bahwa dalam menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.<sup>48</sup> Penelitian ini dilakukan pada Atjeh KUPI Jalan Paus Ujung, Tengkerang Tengah, Kota Pekanbaru.

Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan

---

<sup>47</sup> Djaali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020), h. 1.

<sup>48</sup> Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 28.

metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.<sup>49</sup>

Dimana penelitian ini menguraikan tentang “Jual Beli Makanan Yang Dikenai Pajak Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah”. Untuk itu Pendekatan Deskriptif Kualitatif adalah prosedur Penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data serta informasi maupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi pada Atjeh KUPI Jalan Paus Ujung, Tengkerang Tengah, Kota Pekanbaru. Penulis mengambil lokasi ini juga dengan pertimbangan memungkinkan untuk dijangkau dan adanya narasumber yang tepat sehingga dapat memberikan penulis waktu yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan penelitian.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Adapun subjek dari penelitian ini adalah penjual dan pembeli di Atjeh KUPI Jalan Paus Ujung, Tengkerang Tengah, Kota Pekanbaru.

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.292.

## 2. Objek Penelitian

Adapun objek dari penelitian ini adalah Jual Beli Makanan Yang Dikenai Pajak Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah.

### D. Sumber Data

Karena objek penelitian ini studi lapangan (*field research*) maka peneliti berusaha mencari informasi yang terkait dengan masalah ini. Selain itu peneliti juga mencari sumber data lain yang berhubungan dengan bahasa seperti artikel-artikel dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang biasa di jadikan sumber-sumber lainnya. Oleh karena itu sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

Adapun sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari penjual dan pembeli di Atjeh Kupa Jalan Paus Ujung, Tengkerang Tengah, Kota Pekanbaru.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang sudah dibekukan, sudah ditulis dan telah tersedia. Data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari berbagai buku tentang jual beli makanan yang dikenai pajak secara hukum ekonomi syariah,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang perpajakan, buku tentang retribusi daerah, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian khususnya pada jual beli makanan yang dikenai pajak.

## E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan/ingin diteliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>50</sup> Populasi dalam penelitian ini yaitu penjual dan pembeli di Atjeh Kupa Jalan Paus Ujung, Tengkerang Tengah, Kota Pekanbaru dengan jumlah 1 pemilik, 25 karyawan dan kurang lebih 80 pengunjung setiap hari.<sup>51</sup>

Sampel adalah Sebagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi untuk diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan mengambil 4 orang (pemilik dan karyawan) dengan metode *Purposive Sampling* yaitu teknik dimana peneliti memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti kesesuaian, manfaat dan *representatifitas* dalam mewakili populasi yang diteliti dan 8 orang dari pengunjung dengan metode *Accidental Sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

---

<sup>50</sup> Muhammad Muhyi, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Adi Buana University Press, 2018), h. 41.

<sup>51</sup> Farhan, wawancara, Kota Pekanbaru, 05 Maret 2024

Sampel dalam Penelitian Kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.<sup>52</sup>

## F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode observasi merupakan aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Jadi metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kondisi objektif mengenai jual beli makanan yang dikenai pajak ditinjau menurut fiqh muamalah.
2. Wawancara, penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, mendengarkan

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h.286.

secara langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan.<sup>53</sup> Dalam proses wawancara disini, peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada penjual dan pembeli di Atjeh KUPI tentang jual beli makanan yang dikenai pajak.

3. Metode dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>54</sup> Selain mengumpulkan data dengan wawancara dan observasi, peneliti juga mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan jual beli makanan yang dikenai pajak, cara pengaplikasian pajak dalam harga makanan dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh peneliti.
4. Metode Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan memanfaatkan buku, catatan, laporan, dan pencarian literatur yang relevan yang berguna untuk membuat landasan teori tentang masalah yang akan diteliti.

## G. Metode Analisa Data

Metode Analisis Data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul

---

<sup>53</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. Ke-1, h. 15.

<sup>54</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 57.



maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan bisa dipahami secara jelas kesimpulannya.<sup>55</sup>

## H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis Menyusun data tersebut dengan menggunakan metode deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.<sup>56</sup>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>55</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 244.

<sup>56</sup> Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari paparan analisis yang telah disampaikan pada BAB sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jual beli makanan yang dikenakan pajak itu diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran.
2. Pajak pada restoran disebut juga dengan PB1 10% dimana yang wajib membayar pajak yaitu para konsumen yang membeli suatu makanan atau minuman. Seperti pada struk pembayaran disitu tercantun PB1 10%, jadi, setiap pembelian makanan atau minuman disini itu dikenakan tarif pajak sebesar 10% sebagaimana yang telah di tetapkan oleh Peraturan Daerah.
3. Dalam fiqh Islam, jual beli makanan yang dikenai pajak diatur dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Pajak yang sah dapat dikenakan oleh pemerintah, asalkan transaksi tersebut dilakukan secara halal dan tidak melanggar prinsip agama. Umat Islam diharapkan memastikan bahwa makanan yang diperdagangkan halal dan sehat. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan prinsip keadilan dalam penerapan pajak agar tidak memberatkan salah satu pihak. Pajak yang diterima seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan umum.

Dengan demikian, umat Islam diingatkan untuk mematuhi hukum dan regulasi setempat, sambil tetap menjaga agar transaksi jual beli makanan yang dikenai pajak tetap sesuai dengan ajaran Islam.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka berikut yang dapat diajukan sebagai saran:

1. Untuk Atjeh Kupa lebih transparansi lagi tentang makanan yang dikenai pajak.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru lebih memperjelaskan kepada masyarakat untuk apa adanya pajak dalam pembelian makanan yang ada pada restoran-restoran.
3. Untuk masyarakat lebih memahami lagi tentang pajak PB1 yang ada pada harga makanan dan mengetahui kemana objek pajak tersebut.



## A. BUKU

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Adriani Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. (Amzah, Jakarta, 2010), Cet Ke-1
- Al Asqalani, Al- Hafizh Ibnu Hajar; Fahmi Aziz; Rohidin Wahid; Achmad Zirzis; Bulughul maram. *Bulughul maram / Al- Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani ; penerjemah, Fahmi Aziz, Rohidin Wahid ; editor, Achmad Zirzis*. Jakarta :: Pustaka Al-Kautsar,, 2015
- Albani, Muhammad Nashiruddin Al-.*Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2 / Muhammad Nashiruddin Al-albani; Penerjemah: Abd. MufidmIhsan, M. Soban Rohman; Editor: Mukhlis B Mukti, Fajar Inayati* .2007
- Albani, Muhammad Nashiruddin Al-.*Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2 / Muhammad Nashiruddin Al-albani; Penerjemah: Abd. MufidmIhsan, M. Soban Rohman; Editor: Mukhlis B Mukti, Fajar Inayati* .2007
- Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2017), Cet. Ke-1
- Dennis Piere Maramis, *Analisis penerapan pajak restoran pada penjualan (Studi kasus Rumah Makan Geprek Jo Manad)*, volume 2, nomor 2, tahun 2020
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Gema Insani, Yogyakarta, 2008)
- Djaali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020)
- Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003)
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016), cetakan ke-10

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Juan Kasma, *Standard Operating Procedure (Perpajakan Perusahaan Jasa)*, (Bandung: CV. Alfabetha, 2012)
- Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah* (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta,2002)
- Marsum, W. *Restoran dan Segala Permasalahannya*. edisi 4. (Yogyakarta: Andi, 2005)
- Masduki, *Fiqh Zakat*, (Banten: IAIN SMH Banten, 2014)
- Muhammad Muhyi, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Adi Buana University Press, 2018)
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999)
- R. Agoes Kamaroellah, *Pajak dan Retribusi Daerah : Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah* (Gayungan : Jakad Media Publishing, 2021)
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung Pustakai Setin, 2001)
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: Raja Wali Pers, 2019)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah. Prinsip dan Implementasi pada sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Setyo Soedrajat, *Manajemen Pemasaran Jasa Bank*, (Cetakan Pertama,2004)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Suharno, Yudi Sutano, *Marketing In Practice*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Andi, 2010)
- Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

## B. JURNAL

Abu Ibrahim Muhammad Ali, *Pajak Dalam Islam*, <https://alqiyamah.wordpress.com/2010/04/01/pajak-dalam-islam-nasehat-untuk-para-pemungut-pajak/> Diakses pada 04 Maret 2023

Aprilia Hariani, *MUI: Taat Pajak Demi Kemakmuran Masyarakat*, <https://www.pajak.com/pajak/mui-taat-pajak-demi-kemakmuran-masyarakat/> Diakses pada -6 Maret 2024

Fitriya, *Pajak Restoran dan Hotel*, <https://klikpajak.id/blog/pajak-restoran-pengertian-tarif-hitung-bayar-dan-lapor-pb1/> Diakses pada 14 November 2023

Haramen, *Kenaikan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam*, <https://www.metrojambi.com/kolom/13503175/Kenaikan-Harga-Dalam-Pandangan-Ekonomi-Islam> Diakses pada 05 Maret 2024

Hartiningsih Astuti, *Analisis Potensi Dalam Pengembangan Usaha Kuliner Di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro*, <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JEMeS/article/view/98> Diakses pada 9 Desember 2023

Hendra Pertaminawati, *Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam*, [journal.uinjkt.ac.id](http://journal.uinjkt.ac.id) Diakses pada 04 Maret 2024

Junainah, *“Pajak Dalam Islam”*, <https://nainah93.wordpress.com/2013/09/23/makalah-pajak-dalam-islam/> Diakses pada 10 Maret 2023

Lufaefi, *Hadits Tentang Jual Beli*, <https://www.akurat.co/alquran-hadist/1302329736/5-Hadits-Tentang-Jual-Beli-Pelajari-Yuk> Diakses pada 04 Maret 2024

Maman Surahman, Fadilah Ilahi, *Konsep Pajak Dalam Hukum Islam*, volume 1, nomor 2, juli 2016

Naufal, *6 Kopi Asal Indonesia yang Mendunia*, <https://indonesiabaik.id/infografis/6-kopi-asal-indonesia-yang-mendunia> Diakses pada 06 Maret 2024

Putu Arya Mahatmavida, *Mengenal Pengertian dan Contoh Biaya Produksi*, <https://mekari.com/blog/biaya-produksi-bahan-baku-tenaga-kerja-overhead/> Diakses pada 06 Maret 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Raden Intan, *penetapan harga*, [http:// repository. radenintan.ac.id/1117/3/BAB\\_II.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1117/3/BAB_II.pdf). Diakses pada 14 November 2023

Supriadi Muslimin, *Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam*, <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30> Diakses pada 07 Januari 2024

TLC-FE, *Pajak Restoran*, <http://tlc.fe.um.ac.id/2023/08/17/pajak-restoran/> Diakses pada 06 Maret 2024

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran.

Indonesia, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Indonesia, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran.

### D. SKRIPSI

Camelia Yoma Salafi, “Analisis Peran Aparatur Desa Dalam Sektor Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang”, (Skripsi: Universitas Brawijaya, 2017)

## PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

### Identitas Responden:

Nama :

1. Azhari
2. Musa
3. Zupri Anto
4. Afrilia Laili
5. Anggun
6. Farhan Fahreza
7. Dodi
8. Desi
9. Ningsih
10. Malia
11. Fandi
12. Annisa

### PERTANYAAN

1. Pajak apa yang di gunakan di Atjeh Kupi ini?
2. Bagaimana pengimplementasian PB1 10% ?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendorong pembayaran Pajak Bangunan 1 (PB1) 10%?
4. Apakah dalam pembayaran makanan dikenai pajak membuat saudara keberatan?
5. Bagaimana menurut saudara tentang jual beli makanan yang dikenai pajak?
6. Apa faktor penghambat saudara tentang membeli makanan yang dikenai pajak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
7. Apa faktor pendorong saudara saudara tentang membeli makanan yang dikenai pajak?
  8. Apakah pernah ada pengunjung yang complain mengenai adanya pajak pada jual beli makanan di Atjeh Kupi ini?
  9. Berapa jumlah pengunjung di Atjeh Kupi setiap hari?
  10. Apa faktor pendorong pengunjung tentang jual beli makanannya yang dikenai pajak di Atjeh Kupi ini?



## DOKUMENTASI



wawancara dengan Desi (kasir di Atjeh KUPI)



wawancara dengan Farhan Fahreza dan Dodi (karyawan di Atjeh KUPI)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Zupri Anto (Pembeli di Atjeh Kupa)



wawancara dengan Ibu Afrilia Laili (Pembeli di Atjeh Kupa)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan saudari Anggun Pratiwi Manik (Pembeli di Atjeh KUPI)



Wawancara dengan Bapak Musa (Pembeli di Atjeh KUPI)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Jual Beli Makanan Yang Dikenai Pajak Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah ( Studi Kasus Pada Atjeh Kupi Jalan Paus Ujung, Tengkerang Tengah Kota Pekanbaru).** yang ditulis oleh:

Nama : Putri Zulyenny  
Nim : 12020223550  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 13 Mei 2024  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 13 Mei 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl.Al, MH** .....

Sekretaris  
**Zulfahmi, S.Sy., MH** .....

Penguji I  
**Dr. Drs. H. Suhayib, M.Ag** .....

Penguji II  
**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag** .....

Mengetahui:  
Wakil dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP. 197110062002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

2. Dilateng mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 Dilateng mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/8858/2023  
 Sifat : Penting  
 Lamp. : -  
 Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 27 September 2023

Kepada Yth.  
 1. Ahmad Adri Riva'i, M.Ag ( Pemb I Materi )  
 2. Kamiruddin, M. Ag ( Pemb II Metodologi )


Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	PUTRI ZULYENNY
NIM	12020223550
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhadap Usaha Makanan Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (27 September 2023 – 27 Maret 2024)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I  
  
 Dr. Erman, M.Ag  
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
2. Diarangi mengutipnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan, atau tinjauan suatu masalah.  
3. Diarangi mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Suska Riau  
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10792/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 30 November 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : PUTRI ZULYENNY  
NIM : 12020223550  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Atjeh Kupa Jalan Paus Ujung , Tangkerang Tengah,  
Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Implementasi Pajak Bangunan 1 (PB1) 10% Terhadap Harga Makanan Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Atjeh Kupa Jalan Paus Ujung , Tangkerang Tengah, Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61029  
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/10792/2023 Tanggal 30 November 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **PUTRI ZULYENNY**
2. NIM / KTP : **12020223550**
3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU, JL. MELATI PANAM**
6. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PAJAK BANGUNAN 1 (PB1) 10% TERHADAP HARGA MAKANAN DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH ( STUDI KASUS PADA ATJEH KUPI JALAN PAUS UJUNG, TANGKERANG TENGAH, KOTA PEKANBARU)**
7. Lokasi Penelitian : **ATJEH KUPI JALAN PAUS UJUNG, TANGKERANG TENGAH, KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 11 Desember 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/61029  
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IPP.00.9/10792/2023 Tanggal 30 November 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **PUTRI ZULYENNY**
2. NIM / KTP : **12020223550**
3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU, JL. MELATI PANAM**
6. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PAJAK BANGUNAN 1 (PB1) 10% TERHADAP HARGA MAKANAN DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH ( STUDI KASUS PADA ATJEH KUPI JALAN PAUS UJUNG, TANGKERANG TENGAH, KOTA PEKANBARU)**
7. Lokasi Penelitian : **ATJEH KUPI JALAN PAUS UJUNG, TANGKERANG TENGAH, KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 11 Desember 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan